



PENETAPAN

Nomor 305/Pdt.P/2024/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PELAIHARI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan pengesahan perkawinan/itsbat nikah yang diajukan oleh:

- 1. Septian Dwi Arman bin Ratman**, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Angsau, 14 Oktober 1994, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Amd. Pabahanan RT.005 RW.002 Kelurahan Pabahanan Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, dengan domisili elektronik pada alamat email XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai Pemohon I;
- 2. Rini Anggraini binti Hadi**, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Kuala Kapuas, 16 September 1993, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Amd. Pabahanan RT.005 RW.002 Kelurahan Pabahanan Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, dengan domisili elektronik pada alamat email XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 Oktober 2024 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

Pelaihari, Nomor 305/Pdt.P/2024/PA.Plh tanggal 14 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 April 2023 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan Sarang Halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Hadi. Akad nikahnya dilaksanakan oleh Taufik yang dihadiri dan disaksikan oleh saksi yang masing-masing bernama Umar dan Aris. Mas kawinnya berupa Uang Tunai sebesar Rp.50.000 (limapuluh rupiah);
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda Cerai berdasarkan Akta Cerai Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Pelaihari Tanggal 26 Oktober 2018, dan Pemohon II berstatus masih terikat perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dan baru bercerai berdasarkan Akta cerai Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX yang di keluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Pelaihari tanggal 21 Mei 2024;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah milik Pemohon I di Jalan Amd. Pabahanan RT.005 RW.002 selama lebih kurang 1 tahun, sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK PP, jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir Tanah Laut, 18 Januari 2024, umur 10 bulan;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

Halaman 2 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 305/Pdt.P/2024/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara agama Islam tanpa adanya pencatatan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut karena Pemohon II belum memiliki akta Cerai;
8. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah dari Pengadilan Agama Pelaihari, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya;
9. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka para Pemohon akan melaporkan penetapan Pengadilan atas perkara ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Septian Dwi Arman bin Ratman) dengan Pemohon II (Rini Anggraini binti Hadi) yang dilaksanakan pada tanggal 24 April 2023 di Kelurahan Sarang Halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Halaman 3 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 305/Pdt.P/2024/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa sebelum sidang pemeriksaan permohonan pengesahan perkawinan dilaksanakan, Pengadilan telah mengumumkan pengesahan perkawinan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 305/Pdt.P/2024/PA.Plh tanggal 14 Oktober 2024, selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah tanggal pengumuman namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon, oleh karena itu pemeriksaan dalam persidangan terhadap perkara ini beralasan untuk dilanjutkan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan, kemudian Para Pemohon menyerahkan asli surat permohonan dan Majelis Hakim telah memeriksa dokumen elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, atas nama Septian Dwi Arman, tertanggal 21 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazege/en*), dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, atas nama Rini Anggraini, tertanggal 03 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazege/en*), dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, atas nama kepala keluarga Septian Dwi Arman, tertanggal 21 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 4 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 305/Pdt.P/2024/PA.Plh



Kabupaten Tanah Laut. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, atas nama kepala keluarga XXXX, tertanggal 03 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Suami Istri Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 10 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Lurah Pabahanan, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 11 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Akta Cerai Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 26 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Pelaihari. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Akta Cerai Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 21 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Pelaihari. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.8;

Bahwa Majelis Hakim telah mencukupkan bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon, selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Kehadiran Para Pemohon

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendaftarkan perkaranya melalui Sistem Informasi Pengadilan, berdasarkan hal tersebut Para Pemohon telah dipanggil melalui *relaas* panggilan elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang sebagian isi dan pasalnya telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 *jo.* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, atas panggilan tersebut Para Pemohon hadir di persidangan;

Pengumuman Pengesahan Perkawinan

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak-hak orang lain atau yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara *a quo* tersebut, maka permohonan pengesahan perkawinan Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Pelaihari sebagaimana petunjuk pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tentang *Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan*, dan sampai hari persidangan untuk perkara ini tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Para Pemohon tersebut, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan sebagaimana mestinya;

Kewenangan Mengadili dan Kedudukan Hukum Para Pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a angka 22 Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas

Halaman 6 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 305/Pdt.P/2024/PA.PIh



Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan perkara permohonan pengesahan perkawinan/istbat nikah bagi orang yang beragama Islam, maka merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa “yang berhak mengajukan isbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dalam perkara itu”;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II diperiksa ternyata Pemohon I mengaku sebagai suami dari Pemohon II, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kualitas hukum (*legal standing persona in judicio*) untuk mengajukan perkara ini;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam permohonan Para Pemohon adalah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 24 April 2023 di Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut di hadapan penghulu tidak resmi bernama Taufik, dengan wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Hadi, dengan mahar berupa uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Umar dan Aris, belum tercatat di Kantor Urusan Agama, sehingga Para Pemohon belum mempunyai buku kutipan akta nikah dan membutuhkan penetapan perkawinan dari Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengurus kutipan akta nikah;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.8, bukti mana sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.8 yang diajukan Para Pemohon, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg jo. Pasal 1888 KUH Perdata, dan telah bermeterai

Halaman 7 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 305/Pdt.P/2024/PA.PIh



cukup serta bercap pos (*nazegelen*) sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa walaupun bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II masa berlakunya telah habis, berdasarkan Pasal 101 huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yakni, KTP-el yang sudah diterbitkan sebelum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 ditetapkan berlaku seumur hidup, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.4 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II, bukti surat tersebut merupakan akta otentik, membuktikan bahwa Para Pemohon beragama Islam dan berdomisili di Kabupaten Tanah Laut sehingga Pengadilan Agama Pelaihari berwenang untuk mengadili perkara itsbat nikah yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Surat Keterangan Suami Istri, bukti tersebut bukan akta otentik namun masih dapat dijadikan sebagai bukti permulaan Pemohon I dan Pemohon II telah hidup sebagai suami istri sejak tanggal 24 April 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat, bukti tersebut bukan akta otentik namun masih dapat dijadikan sebagai bukti permulaan yang menunjukkan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat dan terdaftar di Register Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa fotokopi Akta Cerai bukti tersebut merupakan akta otentik, membuktikan bahwa pada tanggal 26 Oktober 2018 Pemohon I resmi bercerai dengan seorang wanita bernama Siti XXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa fotokopi Akta Cerai bukti tersebut merupakan akta otentik, membuktikan bahwa pada tanggal 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

Mei 2024 Pemohon II resmi bercerai dengan seorang pria bernama
XXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.4, P.7, dan P.8 merupakan akta otentik yang isinya relevan dengan permohonan pengesahan perkawinan, sehingga seluruh bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, oleh karena itu seluruh bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.5 dan P.6 merupakan bukan akta otentik, sehingga Majelis Hakim memberi penilaian bebas, namun bukti tersebut relevan dengan perkara ini sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut untuk menerangkan peristiwa hukum;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 24 April 2023 di Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, namun Pemohon II saat pernikahan tersebut masih dalam perkawinan dengan suami sebelumnya, sehingga Pemohon II belum berstatus janda cerai hidup secara resmi;

Pertimbangan Petitum Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Pemohon II saat pernikahan tersebut masih dalam perkawinan dengan suami sebelumnya, hal demikian sangat bertentangan dengan syarat-syarat perkawinan baik secara Islam maupun hukum positif di Indonesia, sebagaimana Pasal 3 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 40 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menerangkan "*Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain*", karenanya Pemohon I dan Pemohon II telah dengan sengaja menikah tanpa tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, perbuatan mana tidak dapat dibenarkan;

Halaman 9 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 305/Pdt.P/2024/PA.PIh



Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan ketiadaan pencatatan pernikahan Para Pemohon tersebut mengandung unsur kesengajaan dan pelanggaran terhadap undang-undang perkawinan serta peraturan terkait, sehingga bertentangan dengan hukum, oleh karenanya permohonan Para Pemohon harus ditolak;

Menimbang, bahwa Indonesia sebagai negara berdasarkan atas hukum, segala sesuatu yang bersangkutan paut dengan penduduk harus dicatat, seperti halnya kelahiran, kematian termasuk juga perkawinan. Perkawinan termasuk erat dengan masalah kewarisan dan kekeluargaan sehingga perlu dicatat untuk mewujudkan ketertiban hukum;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan itu maka setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) karena PPN mempunyai tugas dan kedudukan yang kuat menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon II telah bercerai secara resmi, maka Para Pemohon dapat melangsungkan pernikahan kembali (nikah ulang) dan mencatatkan pernikahannya tersebut di hadapan petugas sebagaimana yang telah dijelaskan di atas dalam hal ini bisa dilaksanakan di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Para Pemohon;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap keberadaan seorang anak bernama ANAK PP yang terlahir dari pernikahan siri atau dibawah tangan Pemohon I dan Pemohon II, dengan ini Hakim memberikan pandangan/solusi, bahwa Para Pemohon dapat mengajukan permohonan penetapan asal usul anak di Pengadilan Agama Pelaihari tempat domisili Para Pemohon;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 10 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 305/Pdt.P/2024/PA.PIh



Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 04 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1446 Hijriah, oleh Muhammad Wildi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Rabiatul Adawiah dan H. Abdul Hamid, S.Ag. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota dan H. Tarmuji, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik.

Ketua Majelis,

Ttd

Muhammad Wildi, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

Dra. Rabiatul Adawiah

H. Abdul Hamid, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Ttd

H. Tarmuji, S.Ag.

Perincian biaya:

- | | |
|---------|-------------|
| 1. PNPB | Rp60.000,00 |
|---------|-------------|

Halaman 11 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 305/Pdt.P/2024/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp0,00
4. Meterai	Rp10.000,00

Jumlah **Rp145.000,00**

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 305/Pdt.P/2024/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12